

The Role of the Regulations in Indonesia State System

Rokilah

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Serang, Banten.

Email : ilameidyfaihaazis@gmail.com

Info Artikel:

| *Submission* : 28 April 2020

| *Revisions* : 10 Mei 2020

| *Accepted* : 8 Juni 2020

: 18 Mei 2020

: 6 Juni 2020

Abstrack

In the current era of globalization, when national borders are no longer clear, the existence of written law (jus scriptum), especially in the field of legal studies, namely legislation, has become a basic human need in efforts to achieve justice, peace and legal certainty. Based on the background of the problem, the formulation of the problem is: 1) how the role of legislation in the Indonesian constitutional system; 2) the function of legislation in the formation of national law. This study uses normative juridical research methods that are qualitative in nature. The data source used is secondary data sources, while the method of collecting data in researching research objects is library data obtained through library research. The results of this study illustrate that the role of legislation is increasingly important as a claim for the principle of legality as one of the characteristics of the rule of law, and the function of legislation confirms that the laws and regulations contain government policies primarily as a means of legitimacy for the government to run the government.

Keywords : Statutory Regulations; Rule of Law; Indonesian State Administration.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara Hukum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945; rumusan pasal ini mempunyai Filosofi konsep bernegara yang memberikan ruang kepada *hegemoni* hukum atau kedaulatan hukum (*supremacy of Law*) yang artinya dalam kehidupan bernegara dalam konteks ke Indonesiaan, satu hal yang harus ditegakkan adalah kehidupan hukum dalam masyarakat. Dalam paham Negara hukum, Indonesia telah menempatkan hukum di atas manusia, bahkan bahkan di atas pembuat hukum itu sendiri. Maka hukum sepatutnyalah melandasi seluruh penghidupan manusia Indonesia, baik dari kehidupan sosial, politik agama dan budaya.¹

Penggunaan prinsip “Negara Hukum” di Indonesia terlepas dari apakah prinsip yang dilaksanakan di Indonesia sama dengan konsep dari makna *Rechtsstaat*-nya. Eropa Kontinental; atau *rule of law* nya Anglo Saxon, akan tetapi Indonesia sudah menetapkan prinsip menjalankan kehidupan bernegaranya didasarkan atas hukum. Suatu prinsip bernegara, yang idealnya tentu saja tidak hanya didasarkan pada produk hukum tetapi juga dinilai dari kualitas penegakan hukumnya.² Peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis yang diberi bentuk sejak awal diharapkan bahwa dalam pelaksanaannya akan memberikan kepastian hukum. Disadari bahwa suatu hukum tertulis mengandung banyak kelemahan, tetapi juga memiliki kelebihan dibanding dengan hukum yang tidak tertulis. Peranan peraturan perundang-undangan semakin penting sebagai tuntutan asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum. Dalam Negara kesejahteraan modern, tatkala menyusun suatu rencana, peraturan perundang-undangan semakin penting baik sebagai kerangka rencana itu sendiri, maupun sebagai instrumen pemandu dalam melaksanakan suatu rencana.³

Dalam kaitannya dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), maka harus dipahami pula bahwa hakikat hukum adalah juga merupakan hakikat peraturan perundang-undangan. Sangat disadari bahwa Hukum tidak identik dengan Peraturan perundang-undangan, karena disamping peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis ditemukan juga hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Banyak pihak (terutama para ahli yang berpikiran sosiologis dan historis) menganggap bahwa hukum tidak tertulis ini yang sesungguhnya pencerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat karena berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya.⁴

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang cenderung kearah positivisme, dibuat secara sadar oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu. Dalam perjalanan keberlakuannya, hukum yang tertulis tidak berjalan searah dengan nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, atau tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Kelemahan-kelemahan hukum tertulis yang demikian, oleh para pemerhati hukum dibidang

¹ Noor Tri Hastuti, *Mengukur Derajat Jenis Dan Fungsi Dalam Hirarkii Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 (4) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jurnal Prespektif: Surabaya, 2007), Volume XII No. 3 Tahun 2007 Edisi September), hlm. 197.

² *Ibid.*,

³ Jalaluddin, *Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik*, Jurnal Aktualita (Bandung, Penerbit Pascasarjana Unisba, 2011) Vol 6, No 3 , 2011, hlm.7-8.

⁴ *Ibid.*, hlm.4.

perundang-undangan mengarahkan pikirannya pada segi pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵

Melihat fungsi undang-undang sebagai sistem hukum dan pengaruhnya terhadap pola perilaku, peraturan-peraturan dipersiapkan oleh para penyusun rancangan pola perilaku yang seharusnya dilakukan. Dalam menciptakan suatu lingkungan yang mendukung proses pembangunan maka tugas undang-undang yang paling penting adalah memberi petunjuk atau pengarah pada perilaku kearah yang baru atau tujuan yang diharapkan. Fungsi peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan berisi kebijakan pemerintah (rencana) yang ingin dicapai, untuk menjawab berbagai kepentingan masyarakat dan terutama sebagai sarana legitimasi bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan.⁶ Berdasarkan uraian gambaran masalah di atas maka penulis, merumuskan masalah tentang peranan peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam pembentukan hukum nasional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁷ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁸

C. KERANGKA KONSEPTUAL

1) Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Kata perundang-undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai yang bertalian dengan undang-undang atau seluk beluk undang-undang. Sedangkan kata undang-undang diartikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan legislatif, dsb.) disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dsb.) ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁹

⁵ *Ibid.*, hlm.4-5.

⁶ *Ibid.*, hlm.9.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.105-106.

⁸ *Ibid.*, hlm 106-107.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.1527-1528.

Dalam teknis hukum (yuridis), kata/istilah peraturan perundang-undangan merupakan terminologi hukum yang mempunyai pengertian sendiri. Apabila kata/istilah tersebut merupakan terjemahan dari kata *wetgeving* atau *wettelijke regelingen*, maka menurut A. Hamid S.A yang mengutip Kamus Hukum Fockema Andreae, kata *wetgeving* diartikan: 1) perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan; 2) keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Sedangkan kata *wettelijke regelingen* diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat perundang-undangan.¹⁰

Apabila istilah peraturan perundang-undangan merupakan terjemahan *wettelijke regelingen* ia lebih sempit karena tidak termasuk *wetten* (undang-undang) dan AmvB (tindakan umum pemerintah yang ditetapkan dengan *Koninklijk Besluit* (KB), AmvB ini kadang di Indonesia diterjemahkan dengan peraturan pemerintah) yang dibuat di Belanda dan ordonasi yang dibuat di Hindia Belanda. Apabila peraturan perundang-undangan merupakan terjemahan dari *algeme verordeningen* ia lebih luas karena mencakup undang-undang (*wet*), peraturan pemerintah (AmvB), dan ordonasi.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dirumuskan pengertian Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

2) Paham Negara Hukum

Istilah *rechtsstaat* diberikan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental atau *rule of law* diberikan oleh kalangan ahli Anglo Saxon, *rechtsstaat* atau *rule of law* yang di Indonesia diterjemahkan dengan “*negara hukum*” ini pada masa abad ke-19 sampai abad ke-20 disebut negara hukum klasik (formal) dengan ciri-ciri sendiri. Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Barat Kontinental memberikan ciri-ciri *rechtsstaat* sebagai berikut: a) hak-hak asasi manusia; b) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia; c) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan d) peradilan administrasi dalam perselisihan.¹² Sedangkan AV Dicey dari kalangan ahli Anglo Saxon memberikan ciri *rule of law* sebagai berikut: a) supremasi hukum; b) kedudukan yang sama di depan hukum; c) terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Gagasan baru ini biasanya disebut sebagai gagasan *welfare state* atau Negara Hukum Material (dinamis), adapun negara hukum ciri utamanya adalah perluasan tugas pemerintahan yang tidak boleh bersifat pasif. Dalam *welfare state* ini faktor kemandirian negara lebih menonjol daripada faktor kenetralan negara, sehingga negara tidak terikat lagi pada gagasan pluralisme tetapi juga mendekati organisme.¹³ Menurut E. Utrecht, untuk menentukan

¹⁰ Has Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Konitansi Press dan Tatanusa, 2008), hlm.15-16.

¹¹ *Ibid.*, hlm.17.

¹² Moh, Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: tudy tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hlm.27-28.

¹³ *Ibid.*, hlm.29-30.

apakah suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum, biasanya digunakan dua macam asas, yaitu 1) asas legalitas; dan 2) asas perlindungan atas kebebasan setiap orang dan atas hak-hak asasi manusia. Asas pertama menunjukkan bahwa semua tindakan negara harus berdasarkan dan bersumber pada undang-undang. Sedangkan asas kedua memberikan pemahaman bahwa hak-hak tersebut yang sudah ada sejak orang dilahirkan, perlu mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum modern.¹⁴

3) Aliran Positivisme Hukum

Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat (teori) hukum, yang beranggapan, bahwa teori hukum itu hanya bersangkutan dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitasnya hukum dalam masyarakat.¹⁵ Positivisme mengembangkan paham empirik dengan mengatakan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu positif atau sains, yaitu ilmu-ilmu yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat.

Positivisme kental dengan ide pendokumenan dan pemformulan hukum dalam wujud *statutoiness of law* dan *bureucratic law*. Hukum menurut model ini adalah serba keteraturan dan kepastian hukum.¹⁶ Positivisme hukum melihat bahwa yang terutama dalam hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum. Aliran ini berpandangan hukum identik dengan undang-undang, yaitu aturan yang berlaku. Hukum merupakan perintah penguasa dan kehendak dari negara.¹⁷

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem perundang-undangan suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan esensi atau bagian penting dalam sistem hukum dari negara hukum yang demokratis.¹⁸ Untuk itu, sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*), sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum paling tinggi kedudukannya.¹⁹ Pembentukan instrumen hukum oleh suatu lembaga atau badan harus terlebih dahulu mendapat pelimpahan kewenangan atau mandat pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dalam peraturan

¹⁴ Putera Asmoto, *Ilmu Perundang-undangan; Teori dan Praktik di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.31-32.

¹⁵ Neni Sri Imaniyati, *Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori Hukum Dan Perkembangannya*, Jurnal Mimbar, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2003), Volume XIX No. 3 Juli – September 2003, hlm. 266-268.

¹⁶ Agus Riwanto, *Mengembangkan Paradigma Sistem Hukum Dari Positivisme ke Konstruktivisme (Sebuah Tawaran Sistem Hukum Masa Depan Dari Perspektif Filsafat Hukum)*, Jurnal Kertha Patrika, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), Volume 38, Nomor , Januari-April 2016, hlm.105.

¹⁷ Suparman Usman, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Serang: Suhud Sentrautama, 2010), hlm. 108-109.

¹⁸ Delfina Gusman dan Andi Nova, *Kedudukan Ketetapan MPR Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Dinamika Hukum (Purwokerto: Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman, 2012), Vol 12, No 3, 2012, hlm.440.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.437.

perundang-undangan yang bersangkutan, baik bentuk instrumen hukum yang akan dibuat maupun batasan substansi materi muatan yang akan dibentuk.²⁰

Pada zaman sekarang ini, peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen kebijakan negara yang dibuat untuk menyelesaikan masalah baik yang sudah, sedang, atau kemungkinan terjadi di masa depan yang bersifat antisipasi atau prospektif. Sebagai salah satu instrumen kebijakan negara, peraturan perundang-undangan mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, sebagai bagian dari hukum tertulis, peraturan perundang-undangan lebih dapat menimbulkan kepastian hukum, mudah dikenali, dan mudah membuat dan menggantinya kalau sudah tidak diperlukan lagi atau tidak sesuai lagi. Kelemahannya, kadang suatu peraturan perundang-undangan bersifat kaku (rigid) dan ketinggalan zaman karena perubahan di masyarakat begitu cepat. Di samping itu karena peraturan perundang-undangan adalah produk politis karena dibuat oleh lembaga politik dalam pembentukannya terjadi tawar-menawar (*political bargaining*), sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan kadang atau tidak mencerminkan kepentingan umum.²¹

Hukum tertulis menduduki peranan penting dalam sistem hukum Eropa Kontinental, hukum tertulis diwujudkan di dalam peraturan perundang-undangan berupa aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa. Peranan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari hari ke hari semakin besar. Sebab-sebab peranan peraturan perundang-undangan makin besar, disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 1) peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya; 2) peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali; 3) struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya; 4) pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini penting bagi negara-negara yang sedang membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang semakin bertambah menunjukkan semakin besar peranan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang tidak sedikit setiap tahun apalagi jika dihitung sejak Indonesia merdeka.²²

2. Fungsi Peraturan Perundang-Undangn Dalam Pembentukan Hukum Nasional

Hukum nasional adalah semua hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk hukum tertulis yang ada. Peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya memerankan fungsi signifikan dalam pembangunan hukum

²⁰ Zaelani, *Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation)*, Jurnal Legislasi Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012), Vol 9, No 1, Maret 2012, hlm.121-122.

²¹ Has Natabaya, *op.cit.*, hlm.3-4.

²² Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangn*, (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2013), hlm. 43-44.

nasional. Hal ini dikarenakan, di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum, peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Selain itu, Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.²³

Pembentukan hukum nasional dapat diartikan dengan pembentukan hukum tidak tertulis yang berwujud hukum kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat, dapat juga diartikan dengan pembentukan hukum yang tertulis, yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang, yang berwujud peraturan perundang-undangan yang bersifat legislatif maupun bersifat administratif. Hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk setelah Indonesia merdeka dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang, juga untuk menjembatani antar lingkup laku aneka adat dan hukum tidak tertulis lainnya, atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam hal pihak-pihak menghendakinya.²⁴

Pengembangan ilmu bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena di dalam negara yang berdasar atas hukum modern, tujuan utama dari pembentukan peraturan perundang-undangan bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Untuk menghadapi perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat, sudah bukan saatnya mengarahkan pembentukan hukum melalui penyusunan kodifikasi. Karena pemikiran tentang kodifikasi hanya akan menyebabkan hukum selalu berjalan di belakang dan bukan tidak mungkin selalu ketinggalan zaman.²⁵

Menurut A. Hamid Attamimi bahwa dalam konteks pembentukan Hukum Nasional, terdapat 3 fungsi utama Ilmu Perundang-undangan, yaitu: 1) untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang senantiasa berkembang; 2) untuk menjembatani lingkup hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya; atau 3) untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat.²⁶ Pembentukan hukum nasional dimaksudkan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang merupakan produk pembentuk undang-undang (badan legislatif)

²³ Mia Kusuma Fitriana, *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal)*, Jurnal Legislasi Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015), Vol 12, No 2 Juni 2015, hlm.9-10.

²⁴ Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm.14-15.

²⁵ *Ibid.*, hlm.2-3.

²⁶ Evi Noviawati, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, (Ciamis: Universitas Galuh Ciamis, 2018), Vol 6, No 1, 2018, hlm.54.

yang didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan diakui sebagai hukum. Hal ini terlihat dalam berbagai kehidupan manusia yang sebenarnya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, namun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kondisi tersebut dapat dipahami karena kebutuhan manusia beragam, cepat berubah dan berkembang, sedangkan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dapat menampung semua segi kehidupan manusia selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya.²⁷

Bagir Manan mengemukakan tentang Fungsi peraturan perundang undangan yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Secara internal fungsi ini lebih berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam sistem hukum. Peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi internal sebagai berikut: 1) fungsi penciptaan hukum (*rechts chepping*); 2) fungsi pembaharuan hukum; 3). fungsi integrasi; dan 4). fungsi kepastian hukum. Sedangkan secara eksternal peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi sebagai berikut: 1) fungsi perubahan; 2) fungsi stabilitasi dan 3) fungsi kemudahan. Fungsi peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut di atas, menggambarkan/berkaitan dengan organ yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, hukum itu sudah direncanakan, dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menegaskan lingkungan kuasa berlakunya suatu aturan hukum (perundang-undangan), berfungsi sebagai instrumen, baik sebagai instrumen kontrol maupun sebagai instrumen perubahan (rekayasa) masyarakat.²⁸

E. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut maka disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dengan pengertian bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari negara berdasarkan atas hukum pada umumnya (*genus begrip*), namun disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, dengan menggunakan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara bangsa Indonesia. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting, terutama dalam rangka pembentukan sistem hukum nasional, sebab segala kehidupan, baik kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, maupun kehidupan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum. Artinya, segala tindakan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Secara esensial peraturan perundang-undangan fungsinya adalah mengatur sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam rangka pelayanan kemasyarakatan apapun bentuknya, apakah peetaan, pengesahan, pencabutan, dan perubahan.

²⁷ Putera Asmoto, *op.cit.*, hlm.73.

²⁸ Jalaluddin, *op.cit.*, hlm.8.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Asmoto, Putera. *Ilmu Perundang-undangan; Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok:Rajawali Pers, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Farida, Maria Indarti S, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mahfud, Moh, MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia:tudi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Natabaya, Has. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Konitusi Press dan Tatanusa, 2008.
- Trijono, Rachmat. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Depok: Papas Sinar Sinanti, 2013.
- Usman, Suparman. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Serang: Suhud Sentrautama, 2010.

Jurnal

- Agus Riwanto, *Mengembangkan Paradigma Sistem Hukum Dari Positivisme ke Konstruktivisme (Sebuah Tawaran Sistem Hukum Masa Depan Dari Perspektif Filsafat Hukum)*, Jurnal Kertha Patrika, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), Volume 38, Nomor , Januari-April 2016..
- Delfina Gusman dan Andi Nova, *Kedudukan Ketetapan MPR Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Dinamika Hukum (Purwokerto: Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman, 2012), Vol 12, No 3, 2012.
- Evi Noviwati, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, (Ciamis: Universitas Galuh Ciamis, 2018), Vol 6, No 1, 2018.
- Jalaluddin, *Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik*, Jurnal Aktualita (Bandung, Penerbit Pascasarjana Unisba, 2011) Vol 6, No 3, 2011.
- Mia Kusuma Fitriana, *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal)*, Jurnal Legislasi Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015), Vol 12, No 2 Juni 2015.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori Hukum Dan Perkembangannya*, Jurnal Mimbar, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2003), Volume XIX No. 3 Juli – September 2003.
- Noor Tri Hastuti, *Mengukur Derajat Jenis Dan Fungsi Dalam Hirarkii Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 (4) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Tentang*

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Jurnal Prespektif: Surabaya, 2007),
Volume XII No. 3 Tahun 2007 Edisi September.

Zaelani, *Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation)*, Jurnal
Legislasi Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,2012), Vol 9, No 1, Maret 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.